

POKJA PENGELOLAAN LOGISTIK

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR 101/PP.10.1-Kpt/3203/KPU-

Kab/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN

UMUM TAHUN ANGGARAN 2019

ABTRAK : Bahwa dalam upaya meningkatkan pengelolaan logistik Pemilu 2019, baik pada tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran, tahap pengadaan dan pendistribusian, tahap tata kelola, pemeliharaan, dan inventarisasi barang logistik Pemilu, perlu dibentuk kelompok kerja;
Bahwa KPU Kabupaten Cianjur telah menetapkan Pokja Pengelola Logistik Tahun Anggaran 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (LN RI Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan LN RI Nomor 6263); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LN RI Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan LN RI Nomor 5423); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2018 Nomor 1306); PKPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu (BN RI Tahun 2018 Nomor 548); PKPU Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Wali Kota (BN RI Tahun 2018 Nomor 1314); Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-076.01. 2.657029/2019; Keputusan KPU Nomor 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019; BA KPU Kabupaten Cianjur Nomor 20/PL.01-BA/3203/KPU-Kab/I/2019 tentang Rapat Pleno (Mingguan) Minggu Kesatu di Lingkungan KPU Kabupaten Cianjur.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 101/PP.10.1-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang:

Tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah a.) Pengarah 1. Memberikan arahan, 2. Menetapkan langkah-langkah strategis dalam efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran, 3. Melakukan koordinasi dengan anggota. b.) Penanggungjawab 1. Membantu tugas pengarah dalam memberikan bimbingan dan arahan, 2. Mengkoordinasikan kelompok kerja dalam pencapaian sasaran, 3. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan logistik Pemilu, 4. Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan pengelolaan logistik Pemilu, 5. Bertanggungjawab kepada Pengarah. c.) Ketua 1. Menyusun program kerja bersama-sama dengan anggota, 2. Mengkoordinasikan tugas-tugas anggota, 3. Melakukan supervisi terhadap kegiatan pengelolaan logistik Pemilu, 4. Memeriksa dan menandatangani kegiatan pengelolaan logistik Pemilu, 5. Bertanggungjawab kepada Penanggungjawab. d. Sekretaris 1. Membantu kelancaran tugas kelompok kerja dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif, 2. Menyusun dan melaporkan hasil pengelolaan logistik Pemilu, 3. Menyimpan dan mengadministrasikan bahan/dokumen dari setiap pengelolaan logistik Pemilu, 4. Bertanggungjawab kepada Ketua. e.) Anggota 1. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran, 2. Memfasilitasi pengelolaan logistik Pemilu, 3. Membantu menyiapkan bahan dokumen yang diperlukan dalam setiap kegiatan pengelolaan logistik Pemilu, 4. Bertanggungjawab kepada Ketua.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 Januari 2019.